

KEMENTERIAN PEREKONOMIAN .

SURAT PUTUSAN HARGA No. 448
dari Menteri Perekonomian tentang losmen-losmen.

NO. 156/K.P./841.

Djakarta, 19 Djanuari 1952.

MENTERI PEREKONOMIAN ;

Memperhatikan Ordonansi Pengondalian Harga 1948 dan Ver-
ordening Pengendalian Harga 1948 ;

M o n u t u s k a n :

Pasal 1.

Dalam surat putusan ini dan pemberitahuannja, jang dimaksud dengan :

- a. losmen-sebuah perumahan jangongan nombajar, memberi tempat tinggal atau penginapan serta pelajaran ;
- b. tamu - seorang jang dalam sebuah perumahan termaksud dalam a diberi tempat-tinggal atau penginapan ;
- c. pohempatan (bezetting) - djumlah para tamu sehari-semalam dinjatakan dalam persentase dari seluruh djumlah tempat tidur jang ada dalam perumahan itu jang disediakan untuk para tamu ;
- d. pengurus (pemimpin) - seorang jang mengurus (memimpin) sebuah losmen.

Pasal 2.

1. Untuk polaksanaan surat putusan ini oleh atau dari pihak Kopala Kantor Pengendalian Harga, losmen-losmen dibagi dalam golongan (klasse) I, II dan III. Pembagian golongan ini diumumkan oleh Kopala Kantor Pengendalian Harga dalam suatu Pemberitahuan.

2. Djika seorang pengurus boranggapan bahwa perumahannja harus dimasukkan dalam golongan lain dari apa jang dimaksud dalam pemberitahuan itu, maka ia harus memadujukan sebuah "surat tanda keberatan" jang berulasah, rangkap tiga, kepada Kopala Kantor Pengendalian Harga jang dalam waktu dua bulan setelah diterimanya "surat tanda keberatan" itu akan mengambil suatu keputusan.

3. Keputusan termaksud dalam ajat 2 ditetapkan dengan surat kepada jang berkepentingan.

4. Bilamana jang bersangkutan, tiga bulan sesudahnja momadujukan "surat tanda keberatan", belum menerima keputusan termaksud dalam ajat 2 maka ia berhak mulai bulan berikutnya menempatkan perumahannja dalam golongan menurut permintaannja, ketjuali bila ia dalam pada itu telah menerima keputusan penolakan .

Pasal 3.

1. Setiap pemimpin losmen harus mengirimkan dalam waktu tiga puluh hari setelah surate putusan ini berlaku, kepada Kepala Kantor Pengendalian Harga sebuah daftar rangkap tiga jang ditandatangani dan jang nomuat keterangan-keterangan tentang :

- a. bahan jang dipergunakan untuk mendirikan losmen itu ;
- b. matjamnja penerangan dipakai dikamar-kamar jang disediakan untuk para tamu ;
- c. matjamnja air jang disediakan oleh losmen ;
- d. djumlah kamar jang disediakan untuk para tamu dibagi

- e. jumlah randjang dalam setiap kamar ;
- f. bahan/alat dari apa randjang dibuat ;
- g. jumlah tempat untuk tidur setiap kamar ;
- h. jumlah kamar-mandi jang disediakan untuk para tamu ;
- j. jumlah kamar-ketjil jang disediakan untuk para tamu ;
- k. tarip setiap randjang sehari ;
- l. tarip setiap tempat untuk tidur sehari ;
- m. tarip rata-rata setiap tempat untuk tidur sehari ;
- n. jumlah para pelajan jang bekerdjya dalam losmen .

2. Dalam waktu tujuh hari setelah diadakan perubahan dari satu atau lebih dari keterangan-keterangan termasuk dalam ajat pertama, pemimpin harus memberitahukan hal ini dengan surat kepada Kepala Kantor Pengendalian Harga.

Pasal 4.

1. Untuk dapat ditempatkan dalam gelangan I, sebuah losmen harus memenuhi sjarat-sjarat sbb. :

- a. losmen harus terlihat mengutamakan kebersihan ;
- b. losmen adalah dibuat dari batu ;
- c. semua kamar harusnya mempunjai pemrangan listrik atau jang sederadjat dengan itu ;
- d. losmen harus mempunjai hubungan dengan saluran air (waterleiding) djika ditempat itu ada dan djika tak ada harus mempersediakan air jang sederadjat dengan itu ;
- e. untuk setiap tamu disediakan sebuah randjang tersendiri jang baik dengan kasur, separei, bantal, guling dan kelambu, selanjutnya sebuah lemari jang dapat dikunjji jang tjurup luasnya, sebuah sempiran, sebuah kuangsokkai, handuk dan sebuah gelas sorta ruangan dalam dengan lantai seluas 7 N².
- f. untuk para tamu disediakan bagi tiap-tiap dua belas tempat untuk tidur sebuah kamar-mandi dan sebuah kamar-ketjil (W. C.) ;
- g. dalam setiap kamar ada sebuah medja tjutji-muka jang dipasang pada dinding memlakai katja dengan air mengalir dan sebuah medja ;
- h. untuk para tamu disediakan sebuah tilpon ;
- j. dari pukul 6.00 menurut kehendak tamu disadangkan kopi atau teh di kamar, pada siang hari teh ;
- k. diberikan kesempatan untuk menjarahkan tjutjian; tjutjian mana djika pagi-pagi sebelum pukul 8.00 diserahkan diserahkan dan djika dikehendaki diaturnya supaja sebelum esok hari paginya pukul 8.00 dikembalikan dengan suah ditutup didjemur dan diseterika ;
- l. dari pukul 6.30 sampai pukul 13.00 dan dari pukul 16.00 sampai 18.00 untuk setiap 12 tempat untuk tidur dan dari 13.00 sampai pukul pulul 16.30 dan dari pukul 18.00 sampai pukul 20.00 untuk setiap 30 tempat untuk tidur harus ada seorang pelajan pada kamarnar itu ;
- m. lapangan penempatan kendaraan untuk mobil penumpang jang didjaga dan tjurup luas serta letaknya amat berdekatan dengan losmen disediakan untuk para tamu dengan t juna-t juna ;
- n. kantor atau resepsi dibuka dari pukul 7.00 sampai pukul 20.00 setidak-tidaknya selama tiga belas djam sehari-semalam .

Pasal 5.

- Untuk dapat ditempatkan dalam golongan II, sebuah losmen harus memenuhi sjarat-sjarat sebagai berikut :
- a. losmen harus terlihat mengutamakan kebersihan ;
 - b. losmen adalah dibuat dari batu atau kaju ;
 - c. semua kamar harus mempunyai penerangan listrik atau jang sederadjat dengan itu ;
 - d. losmen harus mempunyai hubungan dengan saluran-air (water-leiding) jika ditempat itu ada dan jika tak ada harus mempersediakan air dengan tjiara jang sederadjat dengan itu ;
 - e. untuk tamu harus disediakan sebuah tempat untuk tidur jang baik dengan kasur, sepercisi, bantal, guling dan kelambu, selanjutnya sebuah lemari jang dapat dikunjji jang t jukup luasnja, sebuah kursi, sebuah gelas serta ruangan dalam dengan lantai seluas 6 m^2 ;
 - f. dalam setiap kamar harus ada sebuah medja t jutji-muka dengan air mengalir atau sebuah baskom dengan lampot-kan dan sebuah tjermijn ;
 - g. untuk para tamu disediakan tiap lima belas tempat untuk tidur sebuah kamar-mandi dan sebuah kamar-ketjil (W.C.);
 - h. dari pukul 6.00 menurut kehendak tamu disadangkan kopi atau teh dikamar, pada siang hari teh ;
 - j. diberikan kesempatan untuk menjerahkan t jutjian jang dalam 48 djem setelah diserahkan dikembalikan sudah ditjutji, dijonir dan disecuriti ;
 - k. dari pukul 6.30 sampai pukul 13.00 dan dari 16.30 sampai pukul 18.00 setiap lima belas tempat untuk tidur, harus ada seorang pelajan pada kamar-kamar itu ;
 - l. kantor dibuka dari pukul 7.00 sampai pukul 18.00 setidak-tidaknya selama sebelas djem sehari semalam.

Pasal 6.

Untuk dapat ditempatkan dalam golongan III, sebuah losmen harus memenuhi sjarat-sjarat sbb. :

- a. losmen harus terlihat bersih ;
- b. semua kamar harus mempunyai penerangan jang t jukup ;
- c. untuk setiap tamu disediakan sebuah tempat untuk tidur dengan kelambu ;
- d. untuk para tamu disediakan setiap dua puluh tempat untuk tidur sebuah kamar-mandi dan sebuah kamar-keffil (W.C.) ;
- e. dari pukul 6.00 menurut kehendak tamu disadangkan kopi atau teh.

Pasal 7.

1a. Tarip rata-rata jang setinggi-tinginja boleh dimintakan atau dipercitungkan untuk setiap tempat untuk tidur sehari di Djawa dan Madura serta di Makassar dalam losmen-losmen golongan I adalah Rp.10.-, golongan II. Rp. 7,50 dan golongan III. Rp. 5.-

1b. Tarip-tarip termaksud dalam a ditempat lain di Indonesia berjumlah untuk tiap-tiap golongan Rp. 2,50 lebih dari tarip-tarip tersebut diatas.

2a. Tarip-tarip jang setinggi-tinginja dipercitungkan untuk setiap tempat untuk tidur sehari adalah untuk anak-anak :

dari umur 0	sampai 1 tahun	25 %
, , , 2	, , 5 , ,	50 %
, , , 6	, , 7 , ,	75 %

, , , 8 tahun keatas 100 % dari tarip-tarip jang berlaku untuk orang dewasa .

2b. Untuk anak-anak yang belum mencapai umur 5 tahun tidak dikenakan

3a. Pemimpin losmen berhak memperhitungkan kepada seorang yang telah memesan tempat tidur untuk diri sendiri atau untuk orang lain dan tidak mentjabut kembali pesanan tempat tidur itu pada waktunya harga jang ditetapkan untuk tempat itu, jika tempat jang dipesan itu tidak dipergunakan.

3b. Pesanan tempat ditjabut kembali pada waktunya, jika pentjabutan kembali ini diberitahukan kepada pemimpin losmen paling lambat dua hari - dua malam sebelum tempat jang dipesan mulai ditempati.

3c. Hak dari pemimpin losmen, seperti diuraikan dalam a hanja diberikan jika tempat jang dipesan itu tidak atau belum terisi oleh tamu lain.

4. Waktu lamanja bertempat-tinggal ditetapkan oleh lamanja bermalam ; pada hari berangkat ruangan kamar sebelum terisi pukul 12.00 harus sudah dikosongkan.

5. Djika atas permintaan dengan surat (tortulis) dari seorang tamu kepada hanja diberikan sebuah kamar tersendiri walaupun kamar itu berisi lebih dari atau satu tempat untuk tidur, maka hanja boleh diperhitungkan harga tempat-tempat untuk tidur selebihnya.

6. Djika sebuah losmen menjediakan ranjang jang memuat lebih dari satu orang, maka pemimpin losmen hanja berhak dengan idzin tertulis dari tamu jang bersangkutan, menempatkan (memasukkan) lebih dari satu tamu pada tempat tidur serupa itu.

7. Pemimpin losmen berhak pada waktu pendaftaran minta bajaran dimuka dari djumlah jang dapat diperhitungkan untuk lamanja penginapan jang telah disetudjui, akan tetapi untuk paling lama tudjuh hari.

8. Pemimpin losmen berhak menguasai sebuah tempat untuk tidur dari seorang tamu jang tidak dengan memberitahukan telah meninggalkan losmen, bila dan selama djumlah jang menjadi terhutang tidak dibajar lebih dahulu.

9. Pemimpin losmen berhak menolak membayar penginapan kepada seorang tamu jang setelah ditegur masih melaluikan membayar djumlah jang menjadi terhutang.

10. Tarip-tarip menginap boleh ditambah dengan setinggi-tingginya 10 % untuk pelajaran, tambahan mana untuk keluarga dibatasi sampai setinggi-tingginya Rp. 100,-- sebulan.

11. Pemimpin losmen menetapkan tarip jang diperhitungkan untuk tjutjian dengan pengertian, bahwa tarip itu tidak boleh melebihi djumlah rata-rata Rp. 0,50 sepotong.

12. Untuk pertjakapan tilpon interlokal tiuk boleh diperhitungkan lebih dari tarip-tarip tilpon untuk pertjakapan itu; pertjakapan-pertjakapan lokal, jika tidak lebih dari 5 kali sehari, tidak dikenakan bajaran .

Pasal 8.

1. Djika seorang tamu mempunyai suatu alat listrik, maka ia dianggap memakainya, ketuali jika alat ini dititipkan pada pemimpin losmen atau losmen itu tidak mempunyai listrik.

2. Penggunaan alat termaksud dalam ajat pertama, hanja diidzinkan jika dan selama itu tidak dilarang oleh instansi setempat jang dibebani tugas dalam pembagian listrik

4. Untuk pemakaian alat-alat seperti dibawah ini setinggi-tingginya boleh diperhitungkan tarip harian atau bulanan sbb. :

	Tarip harian	:	Tarip bulanan
Pemanggang roti.....	Rp. 0,35		Rp. 10,-
Pesawat radio	„ 0,35	„	10,-
Kookplaat	„ 0,50	„	15,-
Ketel - air	„ 0,50	„	15,-
Alat seterika	„ 0,50	„	15,-
Lemari es	„ 1,-	„	25,-

5. Untuk pemakaian alat tjukur dan sebuah kipas angin (vontilator) dalam setiap kamar, tidak dikenakan pembajaran. Untuk setiap kipas angin selebihnya djumlah tarip harian adalah Rp. 1... dan tarip bulanan Rp. 25.-

6. Tarip-tarip tertera dalam ajat ke-4 dan ke-5 adalah didasarkan atas tarip listrik jang berlaku pada hari pengumuman surat putusan ini dan selalu disesuaikan dengan itu.

Pasal 9.

Kepala Kantor Pengendalian Harga berhak, guna kepentingan berlakunya atau didjalankannya Surat putusan ini, menetapkan peraturan-peraturan selanjutnya untuk segenap atau beberapa losmen jang tertentu.

Pasal 10.

1. Kepala Kantor Pengendalian Harga berhak memberikan pembebasan umum atau luar biasa pada poraturan-peraturan Surat putusan harga ini dan mengikat sjarat-sjarat pada pembebasan ini.

2. Dengan surat tertjatat rangkap tiga permintaan- permintaan pembebasan harus dimadujukan kepada Kantor Pengendalian Harga dalam waktu tiga puluh hari sesudahnya Surat putusan ini diumumkan dan dalam tudjuh hari setelah perubahannya jang menjebabkan memadujukan permintaan pembebasan mulai berlaku.

3. Bilamana sebuah permintaan pembebasan dari sjarat-sjarat tertera dalam pasal-pasal 4, 5 dan 6 telah dikirim, maka berlakulah ini sebagai tanda pembebasan sementara, hingga permintaan tentang ini dari Kepala Kantor Pengendalian Harga mendapat penetapan.

Pasal 11.

1. Dikantor dan dalam tiap-tiap kamar-losmen jang disediakan untuk para tamu, harus dinjatakan dengan terang perkataan "Losmen" (penginapan dengan tidak memberi makan), djumlah tempat tidur, jang diperbolehkan menurut Surat putusan ini, tarip setiap tempat untuk tidur sehari, tarip kanak-kanak, tarip tjutjian dan tarip untuk pemakaian alat-alat listrik, selama tarip-tarip ini berlaku, serta pembebasan-pembebasan jang diberikan.

2. Djika dalam sebuah losmen, tarip-tarip untuk bertempat-tinggal sesuai dengan apa jang telah ditetapkan dalam ajat kesepuluh dari pasal 7 ditambah dengan suatu persentasi untuk pelajaran, maka dalam kantor dan dalam tiap-tiap kamar jang disediakan untuk para tamu, harus dapat dilihat dengan terang sebuah pemberitahuan jang bunjinja "tidak ada persenan".

Pasal 12.

1. Peraturan Surat putusan ini tidak berlaku untuk losmen-losmen jang djumlahnya tempat untuk tidur untuk para tamu kurang dari enam buah .
2. Peraturan-peraturan tertera dalam ajat pertama, kedua, kesepuluh dan kesebelas dari pasal 7 dan pasal 8 tidak berlaku untuk losmen-losmen jang penempatannya dalam tahun penanggalan sebelum tahun jang sedang berdjalan selama sekurang-kurangnya enam bulan berjumlah kurang dari 35 % .
3. Pengurus losmon, termasuk dalam ajat diatas, harus menjampaikan surat permohonan jang beralasan dan disertai surat-surat kepada Kepala Kantor Pengendalian Harga, untuk mendapat keterangan, bahwa peraturan-peraturan tersebut dalam ajat kedua ini, tidak berlaku untuk losmennya .
4. Terhadap surat permohonan tersebut dalam ajat diatas, peraturan-peraturan dari pasal 10 tentang pembebasan-pembebasan adalah sesuai berlakunya .

Pasal 13.

Surat keputusan No. 445 tertanggal 19 Desember 1951 dihapuskan.

Pasal 14.

1. Surat putusan ini dapat dinamakan " Surat Putusan Harga Losmen 1952 ", dan akan diumumkan dalam Berita Negara R. I.
2. Surat putusan ini berlaku mulai hari pengumuman dalam Berita Negara R.I.

Menteri Perekonomian ,
Atas namanja,
Kepala Kantor Pengendalian Harga,

Drs. COEMALA NOOR

Typ-stencil oleh:

Kepala Ktr.U.Harga-Medan,

(Boerhanoeddin.)

PENDJELASAN SURAT PUTUSAN HARGA UNTUK LOSMEN-LOSMEN .

Djika dulu, "Hotelprijsbesluit 1951" hanja memuat beberapa aturan ringkas tentang losmen-losmen jang pada chususnya menetapkan tarip-taripnya sadja, maka sementara dalam tahun jang lalu tornjata, bahwa peraturan jang lebih luas tentang hal tersebut sangat diperlukan. Dari kalangan jeng bersangkutan dikemukakan keinginan supaya losmen-losmen dibagi dalam golongan-golongan (klassen); sebagaimana halnya terjadi pada hotel-hotel dan berdasarkan alasan-alasan jang sama, maka antara losmen-losmen djuga ada perbedaan djenis jang besar.

Ketika menjusun "Hotelprijsbesluit 1951" kenjataan itu tidak diabikan, tetapi pada itu dianggap, bahwa ada baiknya terlebih dahulu menjari pengalaman dengan membagi hotel-hotel dalam golongan-golongan sebelum mendjalankan pembagian terhadap losmen-losmen jang keadaannya tidak begitu djelas tampaknya. Cieh karena pembagian golongan hotel sementara tornjata mermanfaat, maka sudah selajaknya rangka (schema) ini pada azasnja djuga dipergunakan untuk losmen-losmen. Pembagian dalam 3 golongan (klassen) dianggap tjukup. Sebagaimana halnya dengan hotel-hotel, maka guna menetapkan sjarat-sjarat jang diborikan untuk tiap-tiap golongan diambil dasar tarip-tarip, jang dirumuskan pada pengeluaran ongkos-ongkos selain untuk makanan dengan memperhatikan dalam pada itu, bahwa setjara adil tidak dapat diadakan persusaian sebulat-bulatnya. Cieh karena itu losmen golongan I adalah sama dengan golongan CC dan golongan II sama dengan golongan D dari hotel-hotel; sjarat-sjarat untuk golongan III dalam mana termuat djenis losmen-losmen jang sederhana masih harus dususun, akan tetapi sejara adil sjarat-sjarat itu akan sangat terbatas.

Suatu perbedaan antara hotel dan losmen jang tampak dalam praktik memerlukan peraturan tersendiri. Kerap kali terjadi, bahwa losmen-losmen mempergunakan randjang-randjang untuk dua orang; untuk golongan I hal itu tidak diperbolehkan. Harus ditjegah, bahwa para pengusaha losmen dari kedua golongan lainnya dapat mewajibkan seorang tamu memberikan tempat untuk tidur kepada lain crang jang tidak dikenalnya dan mewajibkan bajar lipat duka djika menolaknya.

Sementara tidak diambil pendirian, bahwa antara jumlah-jumlah losmen dalam pelbagai golongan harus ada suatu perimbangan jang tertentu. Berhubung dengan itu pada azasnja pembagian dalam tiap-tiap golongan jang dimintakan dapat diizinkan semestinya setelah mendapat izin dari Kepala Kantor Pengendalian Harga asal sadja perumahannya memenuhi sjarat-sjarat jang berlaku untuk golongan itu.

Walaupun akan terlalu mendalam djika dalam membitjarakan pasal demi pasal, sogala seluk-boluknya turut ditindjau, akan tetapi sudah sewajarnya dibawah ini ditunjukkan beberapa pokok jang penting.

Setelah dalam pasal 1 dimuat beberapa uraian dan pembagian golongan diatur dalam pasal 2, ndika pasal 3 mewajibkan para pengurus losmen memberikan keterangan-keterangan tertentu kepada Kepala Kantor Pengendalian Harga, ialaha perlu guna pengawasan tarip-tarip dan pembagian golongan.

Untuk pembagian golongan, pasal 4, 5 dan 6 menuati sjarat-sjarat jang harus dipenuhi tentang penjelenggaraan, penjuswian hotel, pemandian air dan penerangan dan polajanan. Pada azasnja sjarat-sjarat ini hanja merupakan minima. Djikalaf sebuah losmen dalam batas taripnya dapat memberikan lebih dari semestinya, maka hal ini sangat diporkenangkan.

Passal 7 memuat aturan-aturan tarip dimana dilakukan beberapa "differensiasi" disebabkan adanya perbedaan-perbedaan daerah dalam nilai harga (prijspeil). Penetapan tarip rata-rata untuk setiap golongan, seorang sehari dianggap ment jukupi. Dengan memperhatikan tarip rata-rata ini, si pengurus losmen diberi kebebasan menetapkan tarip-tarip tersendiri untuk setiap tempat untuk tidur. Kepada para pengurus inilah jang pada azasnja lebih mengenal perumahannya dapat diserahkan mengadakan imbangan antara untung-ruginya satu-persatunya kamar dan menjatakannya dalam harga-harga (tarip-tarip).

Dari pelbagai aturan-aturan tarip, adalah beberapa diantaranya

Oleh karena losmen kadang-kadang dirugikan oleh orang-orang jang tidak membayar, maka kepada para pengurus losmen diidzinkan minta bayar jaran dimuka untuk djangka waktu terbatas, demikian pula menolak memberikan penginapan kepada para tamu jang tidak mau membayar.

Aturan jang berlaku buat hotel-hotel, bahwa djumlah rekening boleh ditambah dengan setinggi-tingginya 10 % buat pelajaran, juga dipergunakan buat losmen, meskipun dalam aturan itu terletak beberapa hal jang memberatkan. Bagi keluarga tambahan untuk pelajaran itu dibatasi hingga setinggi-tingginya Rp. 100.--- setiap keluarga.

Dalam keadaan sekarang jang sementara seolah-olah akan berlangsung kemungkinan rusak atau hilangnya barang-barang tjetjian adalah besar. Soorang tamu didalam perdjalanan jang asing terhadap keadaan setempat, tidak mengetahui kepada perusahaan mana atau kepada siapa ia harus mempertajakan barang-barang tjetjiannya dengan aman. Pemeliharaan barang-barang tjetjian dalam negara-negara panas, merupakan sebahagian jang tak dapat dipisahkan dari kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karenanya dianggap perlu untuk menghubungkan losmen dalam hal ini jang selanjutnya akan memilih antara mengerjakannya sendiri atau memborongkannya kepada pihak lain, akan tetapi terhadap tamu losmen bertanggung-djawab atas barang-barang tjetjian itu.

Walaupun pemakaian alat-alat listrik milik sendiri oleh para tamu dalam losmen tidak sering terjadi dari pada dalam hotel-hotel, dianggap berguna peraturan-peraturan bersangkutan jang berlaku untuk hotel-hotel dimuat juga dalam surat putusan har untuk losmen.

Tarip harian berlaku jika tinggalnya tidak selama satu bulan-penanggalan pun.

Mntuk kepentingan mendjalankan atau melaksanakan surat putusan ini maka pasal 9 dan 10 memberikan kuasa kepada Kepala Kantor Pengendalian Harga untuk mengadakan peraturan-peraturan lebih lanjut untuk semua losmen-losmen atau losmen-losmen jang ditentukan dan sebaliknya memberikan pembebasan dari aturan-aturan surat putusan itu. Sambil menunggu putusan dari instansia tersebut, sebuah permohonan pembebasan dari sjarat-sjarat termuat dalam pasal-pasal 4, 5 dan 6, berlaku sebagai pembebasan sementara.

Dengan tjava domikian dapatlah ditjegah, bahwa pengusaha losmen dalam pada itu seolah-olah terlibat dalam pelanggaran, hal mana terutama tidak dapat dielakkan, jika dimintakan pembebasan dari sjarat-sjarat tentang susunan losmen seperti luasnja kamar-kamar, djumlah kamar-kamar mandi dan sebagainya. Pembebasan dari batas tarip akan dapat diberikan dalam hal jang sangat berketjuali dan berdasarkan alasan-alasan istimewa. Oleh karenanya permintaan dalam hal ini tidak berlaku sebagai pembebasan sementara.

Achirnja masih perlu diterangkan pasal 12- pasal 11 mengatur pengumuman tarip-tarip - jang mengetjualikan pelakuan surat putusan ini untuk losmen ketjil dimana djumlah tempat untuk tidur jng disediakan bagi para penginap kurang dari enam buah.

Berdasarkan keadilan selanjutnya penginapan jang selama sedikit-dikitnya 6 bulan dari tahun penanggalan sebelum tahun jang berlaku ditempati kurang dari 35 % dibebaskan pula dari peraturan-peraturan tarip.

Sebenarnya tidak perlu diperingatkan, bahwa surat putusan ini berdasarkan ordonansi Pengendalian Harga 1948, hingga pelanggaran dari peraturan-peraturan surat ini dikenakan ukuran-hukuman termuat dalam ordonansi tersebut.